



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian besaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa penyesuaian besaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Negeri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Perda No 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 3);

*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Besaran TPP diberikan sebesar 50,13 % (lima puluh koma tiga belas persen) dari Pagu TPP kepada PNS dengan kelas jabatan 5 sampai dengan 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran TPP diberikan sebesar 92,33 % (sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga) dari Pagu TPP kepada PNS dengan kelas jabatan 1 sampai dengan 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pembayaran TPP bulan September sampai dengan November 2021.
- (4) Besaran TPP pada bulan Desember 2021 untuk PNS kelas Jabatan 1 sampai dengan 15 sebesar 92,33 % (sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR BESARAN PAGU TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PAGU TPP (Rp.)	BESARAN TPP 50,13% Rp.
1	2	3	4	5
1.	15	Sekretaris Daerah	47.339.000	23.731.000
2.	14	- Sekretaris DPRD - Asisten Sekretaris Daerah - Kepala Dinas/Badan - Kepala Satpol PP	17.161.000	8.602.000
3.	13	Staf Ahli	15.402.000	7.721.000
4.	12	- Kepala Bagian Sekretariat Daerah - Sekretaris pada Dinas/Badan - Camat	12.315.000	6.173.000
5.	11	- Kepala Bagian Sekretariat DPRD - Sekretaris BPBD - Sekretaris Kecamatan - Kepala Bidang pada Dinas/Badan - JFT Ahli Madya/ Madya	9.521.000	4.772.000
6.	10	JFT Assessor Ahli Muda	8.282.000	4.151.000
7.	9	- Lurah - Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan - Kepala UPTD tipe A - JFT Ahli Muda/ Muda	7.204.000	3.611.000
8.	8	- Kepala UPTD tipe B - Kasubbag/Kasi pada Kecamatan - Sekretaris/Kasi pada Kelurahan - Kasubag TU pada UPTD - JFT Ahli Pertama/ Pertama - JFT Penyelia	5.790.000	2.902.000

1	2	3	4	5
9.	7	- Analis - Penyusun - Penelaah - Pengawas - Pengevaluasi - Bendahara - JFT Mahir/ Pelaksana Lanjutan	5.105.000	2.559.000
10.	6	- Pengelola - Pengolah - Notulis - Pranata - Verifikator - Ajudan - JFT Terampil/ Pelaksana	4.436.000	2.223.000
11.	5	- Pengadministrasi - Pemelihara - Pengemudi Pemadam Kebakaran - Pengemudi VIP - Juru - Operator - Petugas - Pranata Taman - Teknisi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana - JFT Pemula/ Pelaksana Pemula	3.700.000	1.854.000
12.	4	- Tidak Ada	2.192.000	1.098.000
INSPEKTORAT				
13.	14	- Inspektur	18.877.000	9.462.000
14.	12	- Sekretaris Inspektorat	13.547.000	6.790.000
15.	11	- Inspektur Pembantu - JFT Ahli Madya	10.473.000	5.249.000
16.	9	- Kasubbag - JFT Ahli Muda	7.925.000	3.972.000
17.	8	- JFT Ahli Pertama - JFT Penyelia	6.369.000	3.192.000
18.	7	- Analis - Bendahara - JFT Pelaksana Lanjutan	5.616.000	2.814.000


1	2	3	4	5
19.	6	- Pengelola - Pengolah - Pranata - Verifikator - JFT Pelaksana	4.880.000	2.445.000
20.	5	- Pengadministrasi - Pemelihara - JFT Pemula	4.070.000	2.039.000

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR BESARAN PAGU TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021


NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PAGU TPP (Rp.)	BESARAN TPP 92,33 % (Rp.)
1.	3	- Petugas Keamanan - Pengemudi - Juru Pungut Retribusi - Penjaga - Penagih Retribusi	1.811.000	1.672.000
2.	1	- Pramু - Petugas Kebersihan	1.185.000	1.094.000
INSPEKTORAT				
3.	3	- Petugas Keamanan - Pengemudi	1.993.000	1.839.000
4.	1	- Pramু - Petugas Kebersihan	1.303.000	1.203.000

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 3
 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN
 ANGGARAN 2021

DAFTAR BESARAN PAGU TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PAGU TPP (Rp.)	BESARAN TPP 92,33%
1	2	3	4	5
1.	15	Sekretaris Daerah	47.339.000	43.708.000
2.	14	- Sekretaris DPRD - Asisten Sekretaris Daerah - Kepala Dinas/Badan - Kepala Satpol PP	17.161.000	15.844.000
3.	13	Staf Ahli	15.402.000	14.220.000
4.	12	- Kepala Bagian Sekretariat Daerah - Sekretaris pada Dinas/ Badan - Camat	12.315.000	11.370.000
5.	11	- Kepala Bagian Sekretariat DPRD - Sekretaris BPBD - Sekretaris Kecamatan - Kepala Bidang pada Dinas/Badan - JFT Ahli Madya/ Madya	9.521.000	8.790.000
6.	10	JFT Assessor Ahli Muda	8.282.000	7.646.000
7.	9	- Lurah - Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan - Kepala UPTD tipe A - JFT Ahli Muda/ Muda	7.204.000	6.651.000
8.	8	- Kepala UPTD tipe B - Kasubbag/Kasi pada Kecamatan - Sekretaris/Kasi pada Kelurahan - Kasubag TU pada UPTD - JFT Ahli Pertama/ Pertama - JFT Penyelia	5.790.000	5.345.000

1	2	3	4	5
9.	7	- Analis - Penyusun - Penelaah - Pengawas - Pengevaluasi - Bendahara - JFT Mahir/ Pelaksana Lanjutan	5.105.000	4.713.000
10.	6	- Pengelola - Pengolah - Notulis - Pranata - Verifikator - Ajudan - JFT Terampil/ Pelaksana	4.436.000	4.095.000
11.	5	- Pengadministrasi - Pemelihara - Pengemudi Pemadam Kebakaran - Pengemudi VIP - Juru - Operator - Petugas - Pranata Taman - Teknisi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana - JFT Pemula/ Pelaksana Pemula	3.700.000	3.416.000
12.	4	Tidak Ada	2.192.000	2.023.000
13.	3	- Petugas Keamanan - Pengemudi - Juru Pungut Retribusi - Penjaga - Penagih Retribusi	1.811.000	1.672.000
14.	2	Tidak Ada	1.498.000	1.383.000
15.	1	- Pramu - Petugas Kebersihan	1.185.000	1.094.000
INSPEKTORAT				
16.	14	- Inspektur	18.877.000	17.429.000
17.	12	- Sekretaris Inspektorat	13.547.000	12.507.000
18.	11	- Inspektur Pembantu - JFT Ahli Madya	10.473.000	9.669.000
19.	9	- Kasubbag - JFT Ahli Muda	7.925.000	7.316.000
20.	8	- JFT Ahli Pertama - JFT Penyelia	6.369.000	5.880.000


k

1	2	3	4	5
21.	7	- Analis - Bendahara - JFT Pelaksana Lanjutan	5.616.000	5.184.000
22.	6	- Pengelola - Pengolah - Pranata - Verifikator - JFT Pelaksana	4.880.000	4.505.000
23.	5	- Pengadministrasi - Pemelihara - JFT Pemula	4.070.000	3.757.000
24.	3	- Petugas Keamanan - Pengemudi	1.993.000	1.839.000
25.	1	- Pramু - Petugas Kebersihan	1.303.000	1.203.000

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG
SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006